SKRIPSI

PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA KE MALAYSIA DI KECAMATAN ENTIKONG

Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Oleh :

Rizal Saleh
NIM. E1112191045

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA KE MALAYSIA DI KECAMATAN ENTIKONG

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Rizal Saleh
NIM. E1112191045

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI.
NIP. 197205212006041001

Tanggal : 18 Agustus 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Posmanto Marbun, S.IP., M.A.
NIP. 198701072023211017

Tanggal : 18 Agustus 2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA KE MALAYSIA DI KECAMATAN ENTIKONG

Oleh :

Rizal Saleh
NIM. E1112191045

Dipertahankan	:	Pontianak
Pada Hari/Tanggal	:	Senin, 27 Juli 2026
Waktu	:	15:30-16:15 WIB
Tempat	:	Ruang Seminar & Sidang Fisip Untan

Tim Penguji

Ketua

Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI.
NIP. 197205212006041001

Sekertaris

Posmanto Marbun, S.IP., M.A.
NIP. 198701072023211017

Penguji Utama

Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si.
NIP. 197611302003122001

Penguji Pendamping

Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si.
NIP. 198506092015041002

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si.
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia ke Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia yang dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat, migrasi nonprosedural, serta posisi strategis Kecamatan Entikong sebagai pintu gerbang utama perlintasan darat menuju Malaysia. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui, dan mendeskripsikan peran dan upaya *International Organization for Migration* (IOM) dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di Kecamatan Entikong. Dalam penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer (Archer, 2014:68-79) yang terdiri atas tiga indikator, yaitu *instrument, arena,* dan actor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *International Organization for Migration* (IOM) berperan sebagai *instrument* melalui dukungan penyusunan dan implementasi kebijakan, pemberian bantuan teknis, penguatan kapasitas aparatur, serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Sebagai arena, IOM memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, serta organisasi internasional dalam memperkuat pengawasan wilayah perbatasan. Sebagai *actor*, IOM melaksanakan berbagai program sosialisasi migrasi aman, pencegahan dan penanganan perdagangan manusia, pemberian bantuan kemanusiaan, perlindungan dan pendampingan korban, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. Saran dalam penelitian ini IOM dan Pemerintah Indonesia memperkuat sosialisasi migrasi aman, koordinasi lintas sektor, pengawasan perbatasan, perlindungan korban, serta pencegahan perdagangan manusia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *International Organization for Migration* (IOM), Entikong, Perdagangan Manusia.

ABSTRACT

This study examines the role of the International Organization for Migration (IOM) in combating human trafficking along the Indonesia–Malaysia border, with a particular focus on Entikong Subdistrict, Sanggau Regency, West Kalimantan. The study was motivated by the continued occurrence of human trafficking in the Indonesia–Malaysia border area, which is influenced by high population mobility, irregular migration, and the strategic position of Entikong as a major land gateway to Malaysia. This study aims to identify and describe IOM's role and efforts in preventing and addressing human trafficking in Entikong. The study employed the international organization theory proposed by Clive Archer (2014: 68–79), which conceptualizes international organizations as instruments, arenas, and actors. This study used a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, documentation, and a literature review. The results indicate that IOM serves as a tool by aiding policy development and implementation, providing technical support, enhancing government officials' capabilities, and safeguarding victims of human trafficking. The IOM serves as a platform for the coordination, communication, and collaboration of governmental bodies, law enforcement entities, civil society groups, and international organizations to enhance border surveillance and cooperation. As an actor, IOM carries out several initiatives about victim protection and support, humanitarian aid, human trafficking prevention and response, safe migration awareness, and social and economic reintegration. This study recommends that IOM and the Indonesian Government strengthen awareness of safe migration, cross-sectoral coordination, border monitoring, victim protection, and sustainable measures to prevent and combat human trafficking.

Keywords: International Organization for Migration (IOM), Human Trafficking, Indonesia–Malaysia Border, Entikong

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia ke Malaysia di Kecamatan Entikong." Judul ini dipilih berdasarkan Masih terjadinya kasus TPPO di Kalimantan Barat, yang ditunjukkan dengan pengungkapan 36 kasus dan 138 korban pada tahun 2023 dan Masih tingginya migrasi nonprosedural, terlihat dari 1.278 WNI yang dideportasi melalui PLBN Entikong pada Januari–April 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mendeskripsikan peran dan upaya *International Organization for Migration* (IOM) dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam penelitian ini digunakan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer (2014:68-79), yang terdiri atas tiga indikator, yaitu instrument, arena, dan actor sebagai landasan dalam menganalisis peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia ke Malaysia melalui Kecamatan Entikong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam upaya

pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *International Organization for Migration* (IOM) berperan sebagai *instrument* melalui dukungan penyusunan dan implementasi kebijakan, pemberian bantuan teknis, penguatan kapasitas aparatur, serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Sebagai *arena,* IOM memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, serta organisasi internasional dalam memperkuat pengawasan wilayah perbatasan. Sebagai *actor,* IOM melaksanakan berbagai program sosialisasi migrasi aman, pencegahan dan penanganan perdagangan manusia, pemberian bantuan kemanusiaan, perlindungan dan pendampingan korban, serta reintegrasi sosial dan ekonomi.

Saran dalam penelitian ini *International Organization for Migration* (IOM) diharapkan meningkatkan intensitas sosialisasi migrasi aman, memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi dan sistem peringatan dini. Selain itu, Pemerintah Indonesia diharapkan memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperluas akses informasi mengenai migrasi yang aman dan legal, serta memperkuat kerja sama dengan IOM dalam pengembangan kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, perlindungan korban, dan pencegahan perdagangan manusia secara berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Rizal Saleh
Nomor Mahasiswa	:	E1112191045
Program Studi	:	Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas, atau perguruan tinggi lain. Selama pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dalam Daftar Pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 27 Juli 2026
Yang membuat pernyataan



Rizal Saleh
NIM. E1112191045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Satu langkah kecil hari ini, lebih baik dari seribu rencana besar besok.”

“Aku jatuh, tapi aku tidak tinggal di dasar.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. **Kedua orang tua saya, Bapak Jajang dan Ibu Maliawati,** terima kasih telah memaafkan segala kesalahan dan tetap mendampingi saya, bahkan pada masa-masa ketika saya hampir menyerah dan kehilangan arah. Kalian adalah alasan terbesar saya untuk terus melangkah dan tidak berhenti di tengah perjalanan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti bahwa setiap doa, air mata, dan pengorbanan yang kalian berikan tidak pernah sia-sia.
2. **Adik-adik saya, Ari, Adi (Rido), dan Rahma**, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, serta semangat yang selalu diberikan. Semoga perjalanan dan pengalaman saya menjadi pelajaran bagi kalian untuk terus berjuang, menghindari kesalahan yang sama, dan meraih kesuksesan di masa depan.
3. **Pasangan saya tercinta, Melinda Schelina Septiani,** terima kasih karena telah tetap hadir dan mendampingi saya, bahkan saat saya berada di titik terendah dan hampir menyerah menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, selalu memberikan ketenangan, dukungan, dan keyakinan kepada saya, terutama ketika saya kehilangan

kepercayaan pada diri sendiri. Dukunganmu menjadi salah satu alasan saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.

4. **Ibu Heni Puspasari**, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, nasihat, serta setiap hidangan yang selalu Ibu berikan setiap kali saya berkunjung. Kebaikan dan ketulusan Ibu menjadi penyemangat bagi saya untuk bangkit dan terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah Ibu berikan mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.
5. **Terakhir, Penulis sendiri, Rizal Saleh**, terima kasih karena telah memilih untuk bangkit dan terus berjuang di saat ingin menyerah. Terima kasih telah bertahan melewati berbagai kesulitan, menjadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran, dan membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, serta keyakinan, saya mampu menyelesaikan perjalanan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran *International Organization for Migration (IOM)* dalam Mengatasi Perdagangan Manusia ke Malaysia di Kecamatan Entikong." Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh pendidikan pada Program Studi yang penulis jalani di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Namun demikian, hal tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan akademik. Bagi penulis, penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal dalam memperdalam pengetahuan, wawasan, dan kemampuan penelitian, khususnya terkait peran organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Penulis memahami bahwa tanpa bimbingan, saran, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, tidak akan dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik. Sehubungan dengan itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Ira Patriani, S.I.P., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dan selaku

Dosen Pembahas Utama yang telah memberikan masukan, saran, kritik yang membangun, serta arahan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

3. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dan selaku Dosen Pembahas Pendamping yang telah memberikan masukan, saran, kritik yang membangun, serta arahan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI **s**elaku Dosen Pembimbing Utama dan Posmanto Marbun, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, dukungan, motivasi, serta berbagai masukan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Azrita Mardhalena., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan arahan, motivasi, bimbingan, serta nasihat akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah membantu penulis dalam pembuatan

surat bebas pinjam sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sidang skripsi.

8. Bapak/Ibu Staf Akademik Pengelola Program PPAPK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah membantu penulis dalam proses pendaftaran outline, seminar proposal, dan sidang skripsi.
9. Bapak/Ibu Ketua dan Staf Koordinator Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam memberikan nomor surat SK Pembimbing dan SK Penguji.
10. Bapak/Ibu Ketua dan Staf Keuangan & Kepegawaian serta Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu penulis dalam pembuatan transkrip nilai, memvalidasi sertifikat TOEFL sebagai persyaratan pengajuan berkas seminar proposal dan sidang skripsi, serta membantu proses penginputan nilai dari program MBKM.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu perdagangan manusia dan peran organisasi internasional.

Pontianak, 27 Juli 2026

Rizal Saleh
NIM. E1112191045

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR BAGAN ..... **xviii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 14
1.3. Fokus Penelitian 15
1.4. Rumusan Masalah 15
1.5. Tujuan Penelitian 16
1.6. Manfaat Penelitian 16
1.6.1. Manfaat Teoritis 16
1.6.2. Manfaat Praktis 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**
2.1. Definisi Konsep 19
2.1.1. Perdagangan Manusia *(Human Trafficking)* 20
2.2. Teori Organisasi Internasional 24
2.3. Penelitian Yang Relevan 26
2.4. Alur Pikir Penelitian 30

BAB III METODE PENELITIAN 32
3.1. Jenis Penelitian 32
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 34
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
3.3.1. Lokasi Penelitian 35
3.3.2. Waktu Penelitian 37
3.4. Unit Analisa dan Eksplanasi 38
3.4.1. Unit Analisa 38
3.4.2. Unit Eksplanasi 39
3.5. Teknik Pengumpulan Data 39
3.5.1. Dokumentasi 40
3.5.2. Studi Pustaka 40
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 41
3.7. Analisis Data 42
3.7.1. Keabsahan Data 43
3.7.2. Teknik Analisis Data 44
BAB IV GAMBARAN UMUM 47
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Entikong 47
4.2. *International Organization for Migration* (IOM) 56
4.3. Perdagangan Manusia *(human trafficking)* di Wilayah Perbatasan Indonesia–Malaysia 59
4.4. Kerja Sama *International Organization for Migration* (IOM) dengan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Perdagangan Manusia ... 63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67
5.1. Peran International *Organization for Migration* (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia ke Malaysia di Kecamatan Entikong 67
5.1.1. Peran *International Organization for Migration* (IOM) sebagai *Instrument* 67
5.1.2. Peran *International Organization for Migration* (IOM) sebagai *Arena* 87

5.1.3. Peran *International Organization for Migration* (IOM) sebagai *Actor* 99
BAB IV PENUTUP 110
6.1. Kesimpulan..... 110
6.2. Saran..... 113
6.3. Keterbatasan Penelitian 115
DAFTAR PUSTAKA 116
LAMPIRAN-LAMPIRAN 111

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Yang Relevan 27

3.1 Waktu Penelitian 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong 7

4.1 Peta Administrasi Kecamatan Entikong.....50

4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Entikong Tahun 2024.....52

4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Entikong Tahun 2024.....53

4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Menurut Desa di Kecamatan Entikong Tahun 2024.....54

4.5 Perkembangan Kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Entikong Tahun 2024.....55

4.6 Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan dan Desa di Kecamatan Entikong Tahun 2024 56

4.7 Logo *International Organization for Migration* (IOM) 57

5.1 IOM *Strategy for* Indonesia 2022–2025 69

5.2 Program *Counter Trafficking* IOM Indonesia.....76

5.3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan 79

5.4 Rapat Koordinasi IOM dan CIQS dalam Penanggulangan TPPO di Entikong Tahun 2024 82

5.5 Dampak Program IOM dalam Penanganan Migrasi dan Perdagangan Manusia di Indonesia 84

5.6 Cegah TPPO di Perbatasan Kalbar, Imigrasi Gelar Rapat Koordinasi antar Instansi dan Organisasi Internasional 91

5.7 Poster IOM di Media Sosial *Instagram* 101

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2.1 Alur Pikir Penelitian.....30

DAFTAR SINGKATAN

1	ASEAN	:	*Association of Southeast Asian Nations*
2	AVR	:	*Assisted Voluntary Return*
3	BNPP	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
4	CIQS	:	*Customs, Immigration, Quarantine, and Security*
5	CTU	:	*Counter Trafficking Unit*
6	DTM	:	*Displacement Tracking Matrix*
7	GT PP-TPPO	:	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
8	ICEM	:	*Intergovernmental Committee for European Migration*
9	INL	:	*Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs*
10	IOM	:	*International Organization for Migration*
11	KemenPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	P4MI	:	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
13	PLBN	:	Pos Lintas Batas Negara
14	PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
15	RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
16	SOP	:	Standar Operasional Prosedur
17	TPPO	:	Tindak Pidana Perdagangan Orang
18	UNSDCF	:	*United Nations Sustainable Development Cooperation Framework*
19	UNODC	:	*United Nations Office on Drugs and Crime*
20	WNI	:	Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

Pada BAB I Pendahuluan ini, penulis menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian mengenai peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pembahasan dalam bab ini mencakup berbagai aspek penting, yaitu latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Melalui uraian tersebut, penulis berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi penelitian terhadap permasalahan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Entikong serta peran IOM dalam penanganannya.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Organisasi internasional berperan sebagai aktor penting yang memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam menangani berbagai isu transnasional, termasuk perdagangan manusia (*human trafficking*) yang banyak menimpa perempuan dan anak. Organisasi seperti *United Nations Office on Drugs and Crime, International Organization for Migration,* dan *Association of Southeast Asian Nations* berfungsi dalam koordinasi kebijakan, perlindungan korban, serta penguatan penegakan hukum lintas negara. Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keamanan manusia dan hak asasi manusia melalui berbagai bentuk eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan anak. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan

menjadi korban karena keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial (Demeke, 2024). Oleh karena itu, organisasi internasional mendorong penguatan kerja sama antarnegara, perlindungan korban, serta implementasi berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children (ACTIP)* sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di tingkat global maupun regional (Manafe, 2025).

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi perhatian dunia internasional karena mengancam hak asasi manusia, keamanan manusia, dan stabilitas sosial (Putrazta, 2025). Kejahatan ini melibatkan proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia tidak hanya terjadi di dalam suatu negara, tetapi juga melintasi batas negara sehingga memerlukan kerja sama internasional dalam penanganannya (Sitinjak et al., 2025).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Protokol Palermo Tahun 2000 menegaskan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang harus dicegah dan diberantas oleh seluruh negara. Bentuk eksploitasi yang dialami korban dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, penghambaan, hingga pengambilan organ tubuh. Tingginya angka perdagangan manusia menunjukkan bahwa kejahatan ini masih menjadi tantangan global yang terus

berkembang seiring meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara. Berdasarkan *Global Report on Trafficking in Persons 2024* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), jumlah korban perdagangan manusia yang terdeteksi secara global pada tahun 2022 meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi *COVID-19.* Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sebanyak 69.627 korban perdagangan manusia teridentifikasi di berbagai negara, dengan 38% di antaranya merupakan anak-anak. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi ancaman serius yang terus berkembang di berbagai kawasan dunia, terutama di wilayah yang memiliki tingkat migrasi dan kerentanan sosial ekonomi yang tinggi (UNODC, 2024).

Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap praktik perdagangan manusia karena tingginya arus migrasi tenaga kerja antarnegara yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi, kesempatan kerja, dan kualitas hidup. Kondisi tersebut mendorong banyak masyarakat untuk melakukan migrasi guna memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2024, puluhan ribu migran setiap tahunnya diselundupkan menuju negara-negara tujuan utama di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Thailand, akibat tingginya permintaan tenaga kerja berupah rendah serta terbatasnya jalur migrasi legal yang aman (UNODC, 2024).

Selain itu, data *International Organization for Migration* (IOM) menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 terdapat lebih dari 24.707 warga negara ASEAN yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia di berbagai

negara di dunia dan 10.045 korban terdeteksi di kawasan ASEAN. Tingginya mobilitas tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan perlindungan migran yang memadai menyebabkan banyak migran rentan menjadi sasaran jaringan perdagangan manusia yang memanfaatkan keterbatasan informasi dan akses terhadap jalur migrasi yang aman (IOM, 2023).

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki wilayah luas dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga juga menghadapi berbagai permasalahan terkait perdagangan manusia. Indonesia tidak hanya menjadi negara asal korban perdagangan manusia, tetapi juga menjadi negara transit dan tujuan dalam jaringan perdagangan manusia internasional. Berdasarkan *Global Report on Trafficking in Persons 2024* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan perdagangan manusia yang tinggi akibat meningkatnya mobilitas penduduk dan migrasi tenaga kerja (UNODC, 2024).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat bahwa sepanjang periode 2020–2024 terdapat 5.111 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penipuan daring lintas negara, dengan 1.299 orang di antaranya teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia. Faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri menjadi faktor yang mendorong meningkatnya kerentanan

masyarakat terhadap perdagangan manusia dan berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja (Kementerian Luar Negeri RI, 2024).

Sebagai bentuk komitmen dalam menangani perdagangan manusia, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, penindakan pelaku, serta kerja sama nasional dan internasional dalam pemberantasan perdagangan orang (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Selain itu, pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023. Pembaruan regulasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana perdagangan orang secara lebih efektif dan terintegrasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020–2024 sebagai pedoman koordinasi nasional dalam pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan masyarakat, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta mengefektifkan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, praktik perdagangan manusia masih sering ditemukan, terutama di wilayah perbatasan negara. Karakteristik wilayah perbatasan yang memiliki mobilitas penduduk tinggi, akses keluar masuk yang luas, serta kedekatan sosial dan ekonomi dengan negara tetangga menyebabkan kawasan ini rentan dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia. Oleh karena itu, wilayah perbatasan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia.

Salah satu wilayah perbatasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perdagangan manusia adalah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, khususnya wilayah Tebedu, Sarawak, dan menjadi salah satu pintu gerbang utama mobilitas masyarakat antara kedua negara. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menjadikan kawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan perdagangan lintas batas. PLBN Entikong merupakan pos perlintasan internasional pertama di Kalimantan Barat yang melayani keluar masuk orang dan barang secara resmi. Posisi geografis tersebut menjadikan Entikong sebagai kawasan yang memiliki intensitas interaksi lintas negara yang cukup tinggi. Berikut Gambar 1.1 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong:

Gambar 1.1

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong



Sumber: Detik Finance, 2026.

Berdasarkan data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sepanjang tahun 2024 jumlah pelintas yang melewati PLBN Entikong mencapai 1.091.184 orang. Tingginya aktivitas perlintasan tersebut menunjukkan bahwa Entikong memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur mobilitas penduduk Indonesia–Malaysia. Namun, tingginya arus pergerakan manusia juga menghadirkan berbagai tantangan keamanan, termasuk potensi terjadinya perdagangan manusia dan migrasi nonprosedural. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia untuk melakukan perekrutan, pengiriman, maupun pemindahan korban melalui wilayah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang optimal serta kerja sama berbagai pihak guna memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman perdagangan manusia di kawasan perbatasan (BNPP, 2024).

Letak geografis Kecamatan Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai salah satu jalur utama mobilitas pekerja

migran Indonesia. Kedekatan wilayah, kemudahan akses transportasi, serta peluang kerja yang lebih besar di sektor perkebunan, konstruksi, manufaktur, dan pekerjaan domestik menjadi faktor yang mendorong masyarakat memilih bekerja di Malaysia. Pada tahun 2024 Malaysia menjadi negara tujuan utama pekerja migran Indonesia dengan jumlah penempatan mencapai sekitar 209,5 ribu orang atau 46,3% dari total penempatan pekerja migran Indonesia (GoodStats, 2025).

Tingginya minat masyarakat untuk bekerja di Malaysia sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai prosedur migrasi yang aman dan legal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menggunakan jalur nonprosedural atau jasa perekrut tidak resmi yang menawarkan proses keberangkatan cepat. Situasi ini meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak-hak pekerja migran, hingga perdagangan manusia yang dilakukan oleh jaringan kriminal lintas negara (KP2MI, 2024).

Permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Kecamatan Entikong menunjukkan bahwa praktik tersebut masih menjadi ancaman serius di wilayah perbatasan. Meskipun pemerintah dan berbagai organisasi terkait telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih ditemukan. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2023 berhasil diungkap 36 kasus TPPO dengan 37 tersangka dan 138 korban. Selain itu, wilayah perbatasan Entikong masih dikategorikan sebagai daerah rawan karena sering dimanfaatkan sebagai jalur keluar masuk ilegal yang berpotensi digunakan oleh jaringan perdagangan manusia. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa pengawasan terhadap wilayah perbatasan serta perlindungan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pencegahan perdagangan orang (BP2MI, 2023).

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai migrasi yang aman juga menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya perdagangan manusia. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya penggunaan dokumen resmi, prosedur penempatan tenaga kerja yang legal, serta berbagai risiko yang dapat timbul akibat migrasi nonprosedural. Menurut BP2MI (2024), masih banyak masyarakat yang tergiur oleh tawaran pekerjaan di luar negeri dengan proses yang cepat dan janji penghasilan yang tinggi tanpa memahami aspek legalitasnya. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh perekrut ilegal untuk menarik calon pekerja migran melalui berbagai cara yang menyesatkan. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai migrasi aman menyebabkan masyarakat lebih rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia.

Selain faktor pengetahuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan juga menjadi penyebab utama tingginya kerentanan terhadap perdagangan manusia. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan kerja, serta minimnya kesempatan kerja di daerah asal mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Penelitian yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan untuk melakukan migrasi kerja, termasuk melalui jalur nonprosedural. Dalam kondisi tersebut, sebagian masyarakat

memilih menggunakan jalur tidak resmi karena dianggap lebih mudah dan membutuhkan biaya yang lebih rendah. Namun, keputusan tersebut justru meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi, kerja paksa, dan perdagangan manusia (IOM Indonesia & Fakultas Hukum UGM, 2020).

Dalam menghadapi berbagai permasalahan perdagangan manusia dan migrasi nonprosedural, International Organization for Migration (IOM) memiliki peran penting sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu migrasi dan perlindungan migran. IOM didirikan pada tahun 1951 dengan nama *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME) yang bertujuan membantu proses pemindahan dan penempatan kembali para pengungsi serta migran pasca Perang Dunia II di Eropa. Pembentukan organisasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menangani perpindahan penduduk dalam jumlah besar yang terjadi akibat konflik dan ketidakstabilan politik di berbagai negara. Seiring berkembangnya dinamika migrasi internasional, IOM terus memperluas ruang lingkup kegiatannya dari sekadar penanganan migrasi pascaperang menjadi organisasi yang berfokus pada pengelolaan migrasi global secara komprehensif.

Sebagai salah satu negara anggota yang menghadapi berbagai tantangan migrasi, Indonesia menjalin kerja sama dengan IOM dalam berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan migran dan pencegahan perdagangan manusia. Kehadiran IOM di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1979 dan terus berkembang melalui kerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, serta berbagai lembaga terkait. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperkuat tata

kelola migrasi, meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang masih menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah Indonesia (IOM Indonesia, 2023).

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam isu perdagangan manusia adalah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Tebedu, Sarawak, Malaysia dan terhubung melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang berfungsi sebagai pintu gerbang resmi perlintasan orang dan barang antara Indonesia dan Malaysia. Letak geografis yang strategis menjadikan Kecamatan Entikong sebagai salah satu kawasan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, terutama bagi masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat perbatasan, tingginya aktivitas migrasi juga meningkatkan kerentanan wilayah ini terhadap berbagai kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia (Patriani et al., 2023).

Tingginya mobilitas penduduk di kawasan perbatasan Entikong tidak terlepas dari besarnya minat masyarakat untuk bekerja di Malaysia. Kedekatan geografis, kemudahan akses transportasi, serta peluang kerja yang lebih besar menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan migrasi ke negara tersebut. Namun, tidak semua proses migrasi dilakukan melalui jalur resmi. Sebagian masyarakat memilih menggunakan jalur nonprosedural karena keterbatasan informasi, proses administrasi yang dianggap rumit, maupun pengaruh pihak-pihak tertentu yang menawarkan kemudahan keberangkatan. Kondisi tersebut menciptakan peluang

bagi jaringan perdagangan manusia untuk merekrut dan mengeksploitasi calon pekerja migran yang berada dalam situasi rentan (RRI, 2024).

Kerentanan tersebut tercermin dari masih tingginya jumlah pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan hukum dan keimigrasian di Malaysia. Data Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Sanggau menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga April 2024 sebanyak 1.278 Warga Negara Indonesia (WNI) dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong. Sebagian besar deportan merupakan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen lengkap atau bekerja melalui jalur nonprosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik migrasi yang tidak sesuai prosedur masih terjadi dan berpotensi meningkatkan risiko eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak-hak pekerja migran, serta perdagangan manusia yang dilakukan oleh jaringan kriminal lintas negara (P4MI Sanggau, 2024).

Melihat tingginya kerentanan tersebut, diperlukan keterlibatan berbagai aktor untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia, baik dari pemerintah maupun organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang aktif dalam isu tersebut adalah *International Organization for Migration* (IOM). Melalui berbagai program yang dijalankan, IOM berupaya mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan migran, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai migrasi aman, serta memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia (IOM Indonesia, 2023).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, IOM mengembangkan *Counter Trafficking Unit* (CTU) yang berfokus pada pencegahan dan penanganan tindak

pidana perdagangan orang. Program ini mencakup sosialisasi migrasi aman, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perlindungan korban, rehabilitasi, reintegrasi sosial ekonomi, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Kehadiran CTU IOM di wilayah perbatasan, termasuk Entikong, menjadi penting karena perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan kolaboratif. Kajian mengenai peran CTU IOM di Entikong menunjukkan bahwa kerja sama antara IOM dan pemerintah daerah memiliki kontribusi penting dalam mendukung upaya perlindungan masyarakat perbatasan dari ancaman perdagangan manusia (Patriani et al., 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salsabila Rizky Ramadhani (2023) dan Ayu Sintia (2022), kajian mengenai peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam penanganan perdagangan manusia di Indonesia masih banyak difokuskan pada tingkat nasional. Penelitian Salsabila menekankan peran *International Organization for Migration* (IOM) melalui pendekatan studi kepustakaan, sedangkan Ayu Sintia mengkaji bantuan IOM kepada Pemerintah Indonesia melalui pendekatan 3P (*Prevention, Protection,* dan *Prosecution*). Namun, kedua penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji peran *International Organization for Migration* (IOM) pada wilayah perbatasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan manusia. Selain itu, penggunaan Selain itu, penggunaan Teori Organisasi Internasional menurut Clive Archer (2014:68-79), yang menitikberatkan pada organisasi internasional sebagai *instrument*, *arena*, dan *actor* dalam konteks wilayah perbatasan masih relatif terbatas sehingga menimbulkan kesenjangan penelitian.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani perdagangan manusia di Kecamatan Entikong sebagai wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada tingkat nasional, penelitian ini menyoroti implementasi peran IOM dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik tingginya mobilitas penduduk lintas negara dan kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Organisasi Internasional menurut Clive Archer (2014:68-79), sebagai kerangka analisis. Dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada fokus wilayah perbatasan Entikong dan penggunaan teori tersebut untuk menganalisis peran *International Organization for Migration* (IOM) sebagai *instrument*, *arena*, dan *actor* dalam mengatasi perdagangan manusia.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, berupa *counter human trafficking* sebagai *instrument, arena dan actor*.
2. Masih terjadinya kasus TPPO di Kalimantan Barat, yang ditunjukkan dengan pengungkapan 36 kasus dan 138 korban pada tahun 2023.

3. Masih tingginya migrasi nonprosedural, terlihat dari 1.278 WNI yang dideportasi melalui PLBN Entikong pada Januari–April 2024.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori organisasi internasional menurut Clive Archer (2014:68-79), yang meliputi organisasi internasional sebagai *instrument*, *arena*, dan *actor*. Sebagai *instrument*, penelitian berfokus pada peran IOM dalam memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta pelaksanaan program pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Sebagai *arena*, penelitian berfokus pada peran IOM dalam memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia. Selanjutnya, sebagai *actor*, penelitian berfokus pada peran IOM dalam menjalankan berbagai program dan inisiatif sesuai mandat organisasi, seperti sosialisasi migrasi aman, penguatan kapasitas pemangku kepentingan, serta pemberian bantuan dan perlindungan kepada korban perdagangan manusia di wilayah perbatasan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran *International Organization for Migration*

(IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia ke Malaysia di Kecamatan Entikong".

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mendeskripsikan peran dan upaya *International Organization for Migration* (IOM) dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian mengenai peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia ke Malaysia di Kecamatan Entikong, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Adapun manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian mengenai peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan.

2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan isu perdagangan manusia, migrasi internasional, serta peran organisasi internasional seperti IOM di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis mengenai peran International Organization for Migration dalam menangani kasus perdagangan manusia di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, sehingga dapat memperkaya kemampuan analisis ilmiah penulis.

b. Bagi *International Organization for Migration* (IOM)

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi IOM dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan dan penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Entikong, serta memperkuat kegiatan edukasi, perlindungan korban, dan kerja sama lintas sektor dengan pemerintah Indonesia.

c. Bagi Pemerintah Indonesia

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia dalam meningkatkan edukasi masyarakat perbatasan di Entikong, memperkuat pengembangan ekonomi wilayah,

membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, serta memperketat pengawasan melalui kerja sama lintas instansi dalam pencegahan perdagangan manusia.